



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA

PEDOMAN PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026



Tema :

*Mahasiswa Wirausaha UPI:
Inovatif, Berkelanjutan, dan Berdampak*



INOVATIF



BERKELANJUTAN



BERDAMPAK

DIVISI PEMBINAAN TALENTA DAN KEWIRAUSAHAAN
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG, 2026

KATA PENGANTAR

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis

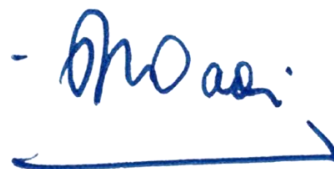
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman Internal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dapat disusun sebagai rujukan pelaksanaan seleksi, pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan pengusulan kelompok usaha mahasiswa UPI pada P2MW tingkat nasional.

P2MW tidak boleh direduksi menjadi kompetisi proposal bisnis atau mekanisme memperoleh bantuan dana. Program ini merupakan proses pembinaan usaha berbasis bukti yang menuntut mahasiswa untuk memahami masalah pelanggan, membangun produk atau jasa yang bernilai, melakukan validasi pasar, mengelola sumber daya dan keuangan secara disiplin, serta menciptakan dampak ekonomi maupun sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki mandat kepeloporan dan keunggulan di bidang pendidikan, UPI perlu membangun kewirausahaan mahasiswa yang tidak bersifat seremonial, imitasi usaha, atau bergantung pada program pendanaan. Kelompok usaha yang disiapkan harus memiliki pemilik masalah yang jelas, pelanggan yang dapat dibuktikan, proposisi nilai yang teruji, model pendapatan yang masuk akal, serta kemampuan untuk terus bertumbuh setelah program selesai.

Pedoman ini mengadopsi ketentuan substantif P2MW Tahun 2026 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta menambahkan tata kelola seleksi dan pembinaan internal UPI. Kami mengharapkan dukungan aktif dari fakultas, program studi, dosen pendamping, inkubator bisnis, mitra dunia usaha dan dunia industri, serta seluruh mahasiswa peserta.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Bisnis



Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) merupakan instrumen strategis untuk mengubah pembelajaran kewirausahaan dari sekadar pemahaman konsep menjadi pengalaman membangun usaha yang nyata. Nilai utama program ini bukan terletak pada besarnya dana yang diperoleh, melainkan pada disiplin mahasiswa dalam memvalidasi pelanggan, mengembangkan solusi, membuat keputusan berbasis data, mengelola risiko, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana serta capaian usaha.

Pedoman internal ini dirancang untuk memastikan bahwa kelompok usaha UPI yang diajukan ke tingkat nasional telah melalui seleksi yang objektif, berbasis rubrik, dan dapat diaudit. Proposal tidak akan dinilai tinggi hanya karena narasinya meyakinkan. Tim harus membuktikan tahapan usaha, keaslian produk, validasi masalah dan pasar, traction atau proyeksi yang dapat diuji, kelayakan anggaran, serta kesiapan sumber daya.

Setiap proposal dinilai minimal oleh dua reviewer. Reviewer wajib memberi catatan yang spesifik, berbasis bukti, dan dapat ditindaklanjuti. Tim wajib menyampaikan matriks respons revisi agar proses pembinaan tidak berhenti pada komentar umum. Dosen pendamping harus berfungsi sebagai pembina dan pengawas pembelajaran usaha, bukan pengganti mahasiswa dalam menjalankan atau menulis usaha.

Melalui implementasi pedoman ini, UPI diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa wirausaha yang mandiri, adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi serta sosial secara berkelanjutan.

Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni



Prof. Dr. Siti Nurbayani K., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN ALUMNI DAN BISNIS	i
KATA PENGANTAR DIREKTUR DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1. PENDAHULUAN.....	1
2. DASAR HUKUM DAN RUJUKAN	1
3. TUJUAN DAN MANFAAT	2
4. PENYELENGGARAAN INTERNAL UPI.....	3
5. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PESERTA	4
6. TAHAPAN DAN KATEGORI USAHA	5
7. SUBSTANSI PROPOSAL DAN RUBRIK PENILAIAN	7
8. SELEKSI, PEMBINAAN, DAN PENETAPAN DELEGASI UPI.....	9
9. PENDANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA	10
10. PENGUATAN EKOSISTEM DAN PENDAMPINGAN	11
11. PELAPORAN, PENILAIAN KEMAJUAN, DAN KMI EXPO	13
12. TIMELINE P2MW UPI TAHUN 2026	14
13. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI INTERNAL	17
14. PENUTUP.....	19

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewirausahaan mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan nilai, membuka peluang kerja, mengembangkan inovasi, dan menjawab persoalan masyarakat. P2MW Tahun 2026 ditempatkan sebagai program pembinaan usaha mahasiswa yang selaras dengan arah Kampus Berdampak, penguatan ekonomi produktif, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi.

P2MW ditujukan bagi kelompok mahasiswa yang telah memiliki usaha berjalan. Oleh karena itu, seleksi internal tidak boleh menyamakan ide usaha dengan usaha yang telah tervalidasi. Tim harus dapat menunjukkan bukti kesiapan produk atau jasa, proses validasi masalah dan solusi, bukti pelanggan atau traction, kesiapan sumber daya, serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tahapan usahanya.

UPI menyelenggarakan seleksi internal untuk menjamin bahwa kelompok usaha yang diusulkan memenuhi persyaratan P2MW nasional sekaligus memiliki potensi pertumbuhan yang realistis. Proses internal ini harus menghasilkan keputusan yang berbasis rubrik, bukti, dan dokumentasi; bukan berdasarkan kedekatan, popularitas, atau sekadar kualitas presentasi.

1.2 Tema Internal UPI

Tema internal P2MW UPI Tahun 2026 adalah:

“Mahasiswa Wirausaha UPI: Inovatif, Berkelanjutan, dan Berdampak.”

Tema ini menegaskan bahwa usaha mahasiswa harus menghasilkan inovasi yang relevan, dikelola secara berkelanjutan, serta memiliki dampak yang dapat dibuktikan bagi pelanggan, masyarakat, lingkungan, atau perekonomian lokal.

2. DASAR HUKUM DAN RUJUKAN

Pedoman ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029.
8. Panduan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek.
9. Ketentuan akademik, kemahasiswaan, etika, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

3. TUJUAN DAN MANFAAT

3.1 Tujuan

P2MW UPI Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan jumlah mahasiswa UPI yang menjalankan usaha nyata dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam menemukan masalah pelanggan, membangun produk atau jasa, memvalidasi pasar, mengelola keuangan, dan memperluas usaha.
3. Memperkuat pembinaan kewirausahaan UPI yang mengutamakan inovasi, integritas, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan.
4. Menyiapkan kelompok usaha UPI yang memenuhi syarat untuk diusulkan pada P2MW nasional.
5. Memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui kolaborasi dengan inkubator, alumni, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, komunitas, serta mitra relevan.

3.2 Manfaat

Program ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi mahasiswa: pengalaman terstruktur membangun dan mengembangkan usaha berbasis data.
2. Bagi UPI: peningkatan kualitas sistem pembinaan, data usaha mahasiswa, dan jejaring kewirausahaan.
3. Bagi mitra: terbukanya peluang kolaborasi inovasi, akses talenta, dan pengembangan ekonomi lokal.
4. Bagi masyarakat: hadirnya produk atau jasa yang relevan terhadap kebutuhan nyata dan berpotensi menciptakan dampak sosial-ekonomi.

4. PENYELENGGARAAN INTERNAL UPI

4.1 Penyelenggara

Seleksi dan pembinaan internal P2MW UPI Tahun 2026 diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni melalui Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan, bekerja sama dengan fakultas, program studi, inkubator bisnis, unit terkait, dosen pendamping, dan mitra eksternal sesuai kebutuhan.

4.2 Unsur Penyelenggara

Unsur penyelenggara terdiri atas:

1. Penanggung jawab program.
2. Panitia pelaksana dan operator sistem.
3. Koordinator pembinaan kewirausahaan/Rumah Prestasi UPI.
4. Reviewer internal atau eksternal.
5. Dosen pendamping.
6. Mentor praktisi, apabila diperlukan.
7. Mitra pendukung, termasuk inkubator, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, komunitas, serta alumni.

4.3 Prinsip Penyelenggaraan

Pelaksanaan P2MW internal UPI berpegang pada prinsip:

1. Objektif: keputusan berbasis bukti dan rubrik.

2. Akuntabel: seluruh hasil seleksi, revisi, dan penetapan dapat ditelusuri.
3. Adil: standar yang sama diterapkan pada seluruh kelompok usaha.
4. Berorientasi pertumbuhan: seleksi sekaligus menjadi proses diagnosis dan pembinaan usaha.
5. Bebas konflik kepentingan: reviewer tidak menilai kelompok usaha yang dibimbing atau memiliki kepentingan langsung dengannya.
6. Berintegritas: usaha, data pelanggan, penjualan, traction, dan dokumen keuangan harus autentik.
7. Bertanggung jawab: RAB harus realistis, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan pendanaan nasional.

5. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PESERTA

5.1 Persyaratan Perguruan Tinggi

UPI sebagai perguruan tinggi pengusul wajib:

1. Melaksanakan seleksi internal proposal kelompok usaha mahasiswa dan justifikasi RAB secara mandiri.
2. Mendokumentasikan proses seleksi melalui berita acara penilaian proposal internal.
3. Mengusulkan kelompok usaha sesuai kuota dan ketentuan kategori/tahapan yang ditetapkan P2MW nasional.
4. Menyediakan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan pengawasan penggunaan bantuan bagi kelompok yang didanai.

5.2 Persyaratan Mahasiswa dan Kelompok Usaha

1. Peserta adalah mahasiswa aktif UPI yang tercatat pada PDDikti selama pelaksanaan program.
2. Setiap mahasiswa hanya dapat terdaftar pada satu kelompok usaha P2MW dan tidak sedang mengajukan pendanaan lain pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun yang sama.
3. Mahasiswa dan usaha yang diusulkan dapat mengikuti P2MW maksimal dua kali pada tahun yang berbeda.

4. Setiap kelompok terdiri atas ketua dan anggota dengan jumlah 3–5 mahasiswa.
5. Setiap kelompok memilih satu tahapan usaha dan satu kategori usaha.
6. Kelompok wajib memiliki seorang dosen pendamping yang memenuhi ketentuan nasional.

5.3 Persyaratan Produk dan Usaha

1. Produk atau jasa diutamakan merupakan hasil riset perguruan tinggi atau pengembangan inovasi mahasiswa.
2. Produk atau jasa harus dikembangkan oleh tim mahasiswa, bukan waralaba, reseller, titip jual, usaha keluarga, atau usaha pihak lain.
3. Proposal usaha tidak boleh menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN pada tahun yang sama.
4. Kelompok wajib mampu menunjukkan bukti validasi kesiapan produk atau jasa yang terdokumentasi dan disahkan/diketahui oleh unit relevan di UPI.
5. Seluruh klaim usaha, penjualan, pengguna, mitra, dan legalitas harus dapat diverifikasi.

5.4 Larangan Jenis Usaha

Usaha berikut tidak dapat diusulkan:

1. Waralaba, distributor, agen, reseller, dropshipper, jastip, titip jual atau konsinyasi.
2. Rebranding atau pengemasan ulang produk curah tanpa nilai tambah substantif.
3. Thrifting luar negeri, perjudian daring, pornografi, atau barang/jasa yang melanggar hukum.
4. Usaha yang memanfaatkan teknologi hanya sebagai alat komunikasi manual tanpa produk atau sistem yang dikembangkan sendiri, apabila diajukan sebagai bisnis digital.

6. TAHAPAN DAN KATEGORI USAHA

6.1 Tahapan Usaha

A. Tahapan Awal

Tahapan Awal diperuntukkan bagi usaha yang telah mulai berjalan tetapi masih berada pada fase pembuktian awal. Kriterianya meliputi:

1. Memiliki bukti validasi atau kesiapan produk/jasa yang terdokumentasi dan tervalidasi oleh unit UPI yang relevan.
2. Usaha telah berjalan kurang dari 6 bulan.
3. Diutamakan pernah mengikuti PKM pada periode sebelumnya.
4. Belum memiliki tenaga kerja tetap/berbayar.
5. Belum memiliki NIB atau legalitas usaha melalui OSS.
6. Telah melakukan validasi masalah dan solusi (*problem–solution fit*).
7. Memiliki proyeksi laba rugi dan arus kas atau indikator traction awal.

B. Tahapan Bertumbuh

Tahapan Bertumbuh diperuntukkan bagi usaha yang sudah menunjukkan operasi, pasar, dan bukti perkembangan yang lebih matang. Kriterianya meliputi:

1. Memiliki bukti validasi atau kesiapan produk/jasa yang terdokumentasi dan tervalidasi oleh unit UPI yang relevan.
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan yang dibuktikan dengan legalitas usaha, validasi inkubator/bidang kemahasiswaan, atau riwayat mengikuti P2MW Tahapan Awal.
3. Telah memiliki legalitas usaha atau terdaftar pada OSS/NIB.
4. Telah memiliki penjualan atau jejak usaha (*traction*).
5. Telah melakukan validasi pasar (*product–market fit*).
6. Memiliki laporan laba rugi dan arus kas atau traction yang terukur.

6.2 Kategori Usaha

No.	Kategori	Ruang Lingkup Utama	Batasan Kritis
1	Makanan dan Minuman	Produk pangan/minuman inovatif, aman, layak konsumsi, dan diutamakan memakai bahan lokal	Kafe, restoran, rumah makan, dan usaha kuliner siap saji masuk kategori Jasa, Pariwisata, dan Perdagangan
2	Budidaya	Agrokompleks, peternakan, perikanan, sarana produksi pertanian/peternakan/perikanan	Pestisida kimia/sintetis, obat ternak sintetis/kimiawi, dan makanan olahan hasil budidaya tidak termasuk
3	Industri Kreatif, Seni, dan Budaya	Produk/jasa dengan nilai kreativitas, seni, budaya, dan lokalitas kuat	Fashion umum, produk media pembelajaran, serta jasa tertentu perlu

			dipetakan secara tepat sesuai panduan nasional
4	Jasa, Pariwisata, dan Perdagangan	Layanan, perdagangan, dan pengembangan pariwisata berbasis kreativitas, inovasi, dan potensi lokal	Usaha berbasis aplikasi/web sebagai produk utama harus masuk Bisnis Digital, bukan kategori ini
5	Manufaktur dan Teknologi Terapan	Produksi barang, rekayasa, alat tepat guna, IoT, perangkat, dan solusi teknologi terapan	Produk curah atau produk yang hanya dikemas ulang tidak termasuk
6	Bisnis Digital	Startup dengan perangkat lunak/platform digital sebagai produk utama dan model bisnis yang skalabel	Software house pesanan, agensi digital, website pasif, reseller digital, transaksi manual tanpa sistem, dan sewa hardware tanpa software tidak termasuk

7. SUBSTANSI PROPOSAL DAN RUBRIK PENILAIAN

7.1 Struktur Proposal Internal

Proposal kelompok usaha harus memuat:

1. Latar belakang dan profil singkat usaha.
2. Tahapan usaha, kategori usaha, kondisi perkembangan usaha, struktur organisasi, sejarah, dan lokasi usaha.
3. Tujuan mulia (*noble purpose*).
4. Konsumen potensial dan analisis pasar.
5. Inovasi produk/jasa.
6. Strategi pemasaran.
7. Sumber daya usaha.
8. Keuangan, traction, monetisasi, dan roadmap usaha.
9. Rencana kegiatan dan penggunaan anggaran.
10. Penutup.
11. Lampiran: laporan keuangan/traction, Business Model Canvas, bukti validasi, bukti legalitas sesuai tahap, foto produk/jasa, dokumen pendukung, dan dokumen lain sesuai sistem nasional.

7.2 Prinsip Penilaian

Reviewer menilai bukti yang tersedia, bukan janji atau potensi yang belum dibuktikan. Klaim “produk diminati”, “pasar sangat luas”, “akan bekerja sama”, atau “siap berkembang” tanpa data, dokumen, pelanggan, uji pasar, atau kesepakatan yang dapat diperiksa harus memperoleh skor rendah.

7.3 Rubrik Penilaian Proposal

No.	Kriteria	Bobot	Fokus Penilaian
1	Tujuan Mulia (<i>Noble Purpose</i>)	10%	Kejelasan dampak sosial/lingkungan, keberlanjutan, dan kontribusi usaha di luar pencarian laba semata
2	Konsumen Potensial	20%	Segmentasi, target pasar, positioning, ukuran pasar, pangsa pasar, kompetitor, dan strategi bersaing berbasis data
3	Inovasi Produk	25%	Kemampuan menyelesaikan masalah, keunikan/USP, validasi PSF/PMF, kualitas produk/jasa, hilirisasi riset, dan penggunaan bahan lokal bila relevan
4	Pemasaran	20%	Strategi distribusi, promosi, hubungan pelanggan, bauran pemasaran, penggunaan data, dan target terukur
5	Sumber Daya	15%	Kompetensi tim, sarana produksi, mitra, jejaring, pengelolaan SDM, dan kesiapan operasional
6	Keuangan, Traction, dan Monetisasi	10%	Kewajaran model bisnis, proyeksi/laporan keuangan, arus kas, traction, strategi pendapatan, dan roadmap tiga tahun
	Total	100%	

7.4 Skala Nilai

Skor	Interpretasi
6	Sangat kuat: data lengkap, tervalidasi, analisis tajam, dan rencana realistis
5	Kuat: indikator utama terpenuhi dengan bukti memadai; kelemahan minor
4	Cukup: unsur dasar ada tetapi bukti atau analisis belum mendalam
3	Lemah: bukti terbatas, terdapat ketidakkonsistenan, atau analisis belum memadai
2	Sangat lemah: sebagian besar indikator tidak didukung bukti yang layak
1	Tidak memenuhi: tidak relevan, tidak tersedia, atau tidak dapat diverifikasi

7.5 Ketentuan AI

Penggunaan AI dalam penyusunan proposal diperbolehkan secara terbatas sebagai alat bantu eksplorasi ide, referensi awal, atau pengembangan strategi. AI tidak boleh digunakan untuk menghasilkan keseluruhan proposal atau menggantikan analisis dan pemikiran mandiri

mahasiswa. Tim wajib mendeklarasikan penggunaan AI, alat yang digunakan, bagian yang dibantu, dan bentuk kontribusinya apabila diminta dalam proses verifikasi.

8. SELEKSI, PEMBINAAN, DAN PENETAPAN DELEGASI UPI

8.1 Tahapan Seleksi Internal

1. Sosialisasi P2MW UPI.
2. Pendaftaran dan unggah proposal beserta bukti usaha.
3. Verifikasi administrasi, tahapan usaha, kategori, bukti validasi, dan RAB.
4. Penilaian substansi proposal oleh minimal dua reviewer.
5. Penyampaian hasil penilaian dan saran perbaikan.
6. Revisi proposal serta penyusunan matriks respons revisi.
7. Penilaian revisi dan moderasi bila diperlukan.
8. Penetapan peringkat, delegasi, dan kelompok cadangan sesuai kuota nasional.
9. Finalisasi dokumen dan unggah pada sistem P2MW nasional.

8.2 Ketentuan Reviewer

1. Setiap proposal dinilai oleh minimal dua reviewer yang memahami kewirausahaan, model bisnis, pasar, keuangan usaha, dan/atau kategori usaha relevan.
2. Reviewer wajib menandatangani pakta integritas dan deklarasi konflik kepentingan.
3. Reviewer tidak boleh menilai kelompok usaha yang dibimbing, memiliki kepentingan bisnis, atau memiliki hubungan kepentingan langsung.
4. Komentar reviewer harus memuat temuan, bukti, dampak kelemahan, dan tindakan perbaikan.
5. Komentar generik seperti “perbaiki bisnis model” atau “perkuat pemasaran” tanpa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai umpan balik resmi.

8.3 Matriks Respons Revisi

Setiap kelompok usaha wajib melampirkan matriks respons yang berisi:

No.	Komentar Reviewer	Tindakan Revisi	Lokasi Perubahan	Bukti Pendukung/Alasan
-----	-------------------	-----------------	------------------	------------------------

1	Diisi komentar spesifik	Diisi tindakan konkret	Halaman/bagian proposal	Tautan, data, dokumen, atau alasan akademik
---	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

8.4 Penetapan Delegasi UPI

Kelompok usaha ditetapkan sebagai delegasi UPI apabila:

1. Memenuhi persyaratan administrasi, tahapan, kategori, dan integritas.
2. Memperoleh peringkat terbaik berdasarkan nilai final hasil penilaian dan revisi.
3. Memiliki bukti usaha yang konsisten dan dapat diverifikasi.
4. Memiliki RAB yang sesuai batas komponen dan ketentuan pendanaan.
5. Masuk dalam kuota pengusulan nasional UPI pada masing-masing kategori dan tahapan.

9. PENDANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

9.1 Batas Bantuan Nasional

Tahapan Usaha	Bantuan Maksimal
Tahapan Awal	Rp15.000.000,00
Tahapan Bertumbuh	Rp20.000.000,00

Besaran bantuan ditetapkan oleh penyelenggara nasional. Kelompok usaha tidak berhak menganggap nominal maksimum sebagai alokasi otomatis. Anggaran harus dibenarkan oleh kegiatan, target luaran, harga wajar, dan kebutuhan usaha yang nyata.

9.2 Komponen Anggaran Tahapan Awal

Komponen	Persentase Maksimal
Pengembangan produk/riset	50%
Produksi	50%
Legalitas, perizinan, sertifikasi produk/jasa, pengujian, dan standardisasi	30%
Peningkatan kompetensi SDM bersertifikasi	10%
ATK dan penunjang	5%

9.3 Komponen Anggaran Tahapan Bertumbuh

Komponen	Persentase Maksimal
Pengembangan pasar dan saluran distribusi	40%
Pengembangan produk	30%
Produksi	40%
Legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standardisasi	15%
Peningkatan kompetensi SDM bersertifikasi	10%
ATK dan penunjang	5%

9.4 Belanja yang Tidak Diperbolehkan

Dana P2MW tidak dapat digunakan untuk:

1. Peralatan/mesin atau aset tetap lebih dari Rp1.000.000,00 per item.
2. Barang inventaris, seperti laptop, telepon genggam, dan kamera.
3. Honor kepanitiaan.
4. Utilitas: air, listrik, gas, bahan bakar, dan sejenisnya.
5. Biaya komunikasi, paket data, atau Wi-Fi.
6. Honor dan konsumsi kelompok usaha.
7. Gaji karyawan.
8. Transportasi dalam atau luar kota.
9. Sewa tempat usaha, ruang kantor, atau gudang.

9.5 Prinsip Justifikasi RAB

RAB dinilai sebagai instrumen strategi, bukan daftar belanja. Setiap komponen harus memiliki hubungan langsung dengan masalah usaha, target kegiatan, output yang terukur, dan kebutuhan tahapan usaha. RAB yang berisi belanja banyak tetapi tidak menunjukkan hubungan dengan traction, validasi, pasar, atau kemampuan produksi harus dinilai lemah.

10. PENGUATAN EKOSISTEM DAN PENDAMPINGAN

10.1 Penguatan Ekosistem Kewirausahaan UPI

UPI mendorong pembinaan kewirausahaan melalui:

1. Budaya kewirausahaan yang menerima pembelajaran dari kegagalan, risiko terukur, kreativitas, dan inovasi.
2. Pelatihan, klinik proposal, bootcamp, mentoring, inkubasi, dan akselerasi usaha.
3. Kemitraan dengan inkubator, alumni, pemerintah daerah, PLUT, BUMN/BUMD, komunitas wirausaha, media, dan DUDI.
4. Akses terhadap validasi pasar, legalitas, sertifikasi, pengembangan produk, saluran distribusi, serta investasi atau *matchmaking* mitra.
5. Penguatan data usaha mahasiswa agar pembinaan didasarkan pada kondisi usaha yang nyata.

10.2 Dosen Pendamping

Dosen pendamping bertugas membimbing penyusunan proposal, menilai kondisi awal, memantau kemajuan, memberi rekomendasi, memvalidasi pelaporan, serta membantu mahasiswa membangun kebiasaan pengambilan keputusan berbasis data.

Ketentuan utama:

1. Setiap kelompok wajib memiliki dosen pendamping.
2. Dosen pendamping maksimal mendampingi dua kelompok usaha yang didanai, sesuai ketentuan nasional.
3. Dosen pendamping harus memiliki NUPTK pada UPI dan kompetensi relevan.
4. Dosen pendamping tidak boleh mengambil alih kepemilikan, operasional harian, atau penyusunan substansi usaha mahasiswa.

10.3 Aspek Pendampingan

Pendampingan memantau perkembangan usaha dalam aspek:

Aspek	Fokus Pendampingan
Fondasi bisnis	Pola pikir kewirausahaan, tujuan usaha, dan disiplin eksekusi
Pelanggan	Ketepatan segmen, validasi kebutuhan, dan umpan balik pelanggan
Produk/jasa	Nilai solusi, kualitas, perbaikan produk, dan kesesuaian pasar
Pemasaran	Saluran, promosi, konten, konversi, dan hubungan pelanggan
Penjualan	Strategi penjualan, transaksi, repeat order, dan pertumbuhan pendapatan

Keuntungan	Pendapatan, biaya, margin, arus kas, dan keputusan finansial
SDM	Pembagian peran, kompetensi, komitmen, dan kinerja tim
Sistem	Sistem pencatatan, operasional, inventori, data pelanggan, dan teknologi

11. PELAPORAN, PENILAIAN KEMAJUAN, DAN KMI EXPO

11.1 Luaran Program

Luaran P2MW yang diharapkan mencakup:

1. Produk atau jasa inovatif yang teruji di pasar dan siap diproduksi atau dikomersialisasikan berkelanjutan.
2. Akun media sosial usaha yang menunjukkan aktivitas usaha, pemasaran, interaksi pelanggan, dan penguatan merek.
3. Legalitas usaha minimal NIB bagi Tahapan Awal.
4. Bagi Tahapan Bertumbuh, minimal dua legalitas usaha/produk yang relevan, misalnya NIB, HKI, PIRT, BPOM, sertifikat halal, atau dokumen relevan lain.
5. Bukti peningkatan usaha yang terukur: pelanggan, transaksi, omzet, margin, retensi, mitra, kapasitas produksi, legalitas, atau metrik bisnis digital sesuai karakteristik usaha.

11.2 Pelaporan Kemajuan

Kelompok usaha yang didanai wajib menyampaikan laporan kemajuan beserta bukti pendukung. Pelaporan digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan proposal, perkembangan luaran, ketercapaian penggunaan anggaran, serta kesiapan seleksi KMI Expo.

11.3 Pelaporan Akhir

Laporan akhir mencakup:

1. Laporan akhir pelaksanaan P2MW.
2. Luaran program dan bukti pendukung.
3. *Executive summary* kelompok usaha.
4. Laporan penggunaan anggaran dan bukti pembelanjaan.
5. Laporan perkembangan usaha sebelum dan sesudah program.

11.4 KMI Expo

KMI Expo merupakan ajang apresiasi dan pagelaran produk usaha mahasiswa pelaksana P2MW. Kelompok usaha UPI yang berpotensi mengikuti KMI Expo diseleksi berdasarkan penilaian kemajuan, kepatuhan pelaporan, kualitas produk/jasa, traction, kesiapan promosi, dan ketentuan teknis yang diterbitkan penyelenggara nasional.

12. TIMELINE P2MW UPI TAHUN 2026

Pelaksanaan P2MW UPI Tahun 2026 disusun untuk memastikan kelompok usaha mahasiswa memperoleh waktu yang memadai untuk memahami ketentuan program, menyiapkan dokumen, memperbaiki proposal, dan memenuhi persyaratan pengusulan nasional. Seleksi internal tidak hanya bertujuan memilih proposal dengan narasi terbaik, tetapi memastikan kesesuaian tahapan usaha, kategori usaha, validitas bukti usaha, substansi model bisnis, kelayakan rencana kegiatan, dan justifikasi anggaran.

Seluruh peserta wajib mematuhi jadwal berikut. Keterlambatan unggah dokumen, perbaikan, atau pemenuhan persyaratan menjadi tanggung jawab kelompok usaha, kecuali terdapat gangguan sistem yang dapat dibuktikan dan dinyatakan secara resmi oleh panitia.

No.	Tahap Kegiatan	Waktu	Uraian Kegiatan	Luaran/Output Wajib
1	Sosialisasi P2MW UPI Tahun 2026	28 Januari 2026	Penyampaian kebijakan P2MW 2026, tahapan usaha, enam kategori usaha, persyaratan peserta, dokumen wajib, rubrik penilaian, ketentuan RAB, larangan pembelanjaan, mekanisme seleksi internal, dan jadwal nasional.	Materi sosialisasi, rekaman atau notulensi, daftar hadir, kanal informasi, dan kontak layanan panitia
2	Pendaftaran dan Unggah Proposal	16–17 Februari 2026	Kelompok usaha mendaftar melalui kanal resmi UPI dan mengunggah proposal, lembar pengesahan, bukti usaha, dokumen keuangan/traction, BMC, RAB, serta surat pernyataan orisinalitas dan kebenaran data.	Formulir pendaftaran, proposal, RAB, bukti usaha, dokumen pendukung, dan bukti unggah

3	Seleksi Proposal	2–12 Maret 2026	Reviewer menilai revisi, memeriksa respons tim, dan mengidentifikasi risiko substansial. Koordinator melakukan moderasi apabila terdapat perbedaan penilaian yang material atau ketidakselarasan antara skor dan komentar.	Nilai akhir, catatan moderasi, daftar peringkat per kategori dan tahapan usaha
4	Penetapan Peserta Lolos Tingkat Universitas	16 Maret 2026	Pengumuman resmi kelompok usaha yang ditetapkan sebagai delegasi UPI berdasarkan hasil seleksi substansi, kelayakan RAB, autentisitas bukti usaha, dan kuota nasional.	Pengumuman resmi, daftar delegasi UPI, dan daftar kelompok cadangan
5	Pendaftaran Tim P2MW UPI Tingkat Nasional	17 Maret 2026	Operator UPI bersama kelompok usaha mengisi dan mengunggah dokumen pada SIM P2MW sesuai format serta ketentuan Kemdiktisaintek.	Bukti unggah, nomor registrasi, dan arsip berkas nasional
6	Pengumuman Penerima Pendanaan P2MW Nasional	Mengikuti jadwal Belmawa	Pemantauan pengumuman resmi penerima bantuan nasional dan aktivasi pendampingan bagi tim yang didanai.	Daftar penerima pendanaan dan rencana tindak lanjut
7	Program Kemahasiswaan Pemberdayaan/Pembekalan P2MW (PKP P2MW)	Tentatif, menunggu jadwal Belmawa	Tim dan dosen pendamping mengikuti pembekalan teknis, substansi, tata kelola bantuan, pelaporan, serta kewajiban pelaksanaan yang ditetapkan Belmawa.	Kehadiran, materi pembekalan, dan rencana kerja pascapembekalan
8	Pelaksanaan Program dan Pendampingan Usaha	Mei–Oktober 2026, mengikuti jadwal nasional	Kelompok usaha menjalankan rencana kerja, menggunakan bantuan secara tertib, mendokumentasikan capaian, menjalankan pendampingan, dan	Logbook, bukti transaksi, bukti kegiatan, laporan pendampingan, dan capaian luaran

			menyampaikan laporan berkala.	
9	Pelaporan Kemajuan dan Penilaian Kemajuan	Mengikuti jadwal Belmawa; panduan nasional mencantumkan batas pelaporan kemajuan pada minggu ketiga Juli 2026	Pelaporan perkembangan usaha, luaran, keterserapan anggaran, dan bukti capaian program sebagai dasar penilaian kemajuan serta seleksi KMI Expo.	Laporan kemajuan, bukti luaran, laporan penggunaan anggaran, dan dokumen pendukung
10	KMI Expo	Tentatif, menunggu jadwal Belmawa	Kelompok usaha yang dipilih mengikuti KMI Expo sesuai mekanisme seleksi dan petunjuk teknis nasional. UPI memberikan pembinaan produk, pitching, materi promosi, stan, dan kesiapan transaksi.	Portofolio KMI Expo, bahan pitching, katalog, media promosi, dan bukti keikutsertaan
11	Pelaporan Akhir	Mengikuti jadwal Belmawa; panduan nasional mencantumkan batas pelaporan akhir perguruan tinggi pada 16 Oktober 2026	Penyampaian laporan pelaksanaan, luaran, executive summary, laporan penggunaan anggaran, dan seluruh bukti pembelanjaan melalui mekanisme nasional.	Laporan akhir, laporan anggaran, bukti pembelanjaan, dan arsip program

12.1 Ketentuan Pengendalian Timeline

1. Tanggal 16–17 Februari 2026 adalah batas unggah proposal internal, bukan batas pengiriman melalui SIM P2MW nasional. Berkas yang tidak masuk pada periode tersebut tidak otomatis memperoleh kesempatan penilaian substansi.
2. Rentang 2–12 Maret 2026 dibagi menjadi penilaian awal, revisi berbasis komentar, penilaian revisi, moderasi, dan pemeringkatan agar proses seleksi dapat diaudit.
3. Perbaikan administratif hanya digunakan untuk kelengkapan atau kesalahan format. Tim tidak boleh memperbaiki kekurangan mendasar dengan membuat data penjualan, bukti pelanggan, legalitas, atau traction secara retrospektif setelah tenggat pendaftaran.

4. Penetapan pada 16 Maret 2026 harus didasarkan pada berita acara, nilai final, status administrasi, justifikasi RAB, dan pembuktian keaslian usaha.
5. Pendaftaran tingkat nasional pada 17 Maret 2026 tetap bergantung pada ketersediaan dan ketentuan SIM P2MW. Bila terdapat perubahan jadwal atau persyaratan Belmawa, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UPI menerbitkan adendum tanpa mengubah prinsip seleksi yang telah ditempuh.
6. PKP P2MW dan KMI Expo dicantumkan sebagai tentatif hingga terdapat surat atau petunjuk teknis resmi dari Belmawa.

13. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI INTERNAL

13.1 Ketentuan Umum SOP

Komponen	Ketentuan
Nama kegiatan	Seleksi Internal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) UPI Tahun 2026
Penyelenggara	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UPI melalui Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan
Ruang lingkup	Sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, penilaian, revisi, penetapan delegasi, pengusulan nasional, dan pengarsipan
Penilai	Minimal dua reviewer per proposal
Bukti wajib	Proposal, lembar pengesahan, bukti validasi usaha, laporan/proyeksi keuangan, traction, RAB, BMC, bukti legalitas sesuai tahap, dan dokumen pendukung lainnya
Prinsip	Objektif, akuntabel, transparan, bebas konflik kepentingan, dan berbasis bukti

13.2 SOP 1 — Sosialisasi dan Pendaftaran

No.	Tahap	Prosedur	Pelaksana	Output/Bukti
1	Menetapkan pengumuman	Panitia menetapkan persyaratan, kategori, tahapan usaha, tata cara pendaftaran, format berkas, rubrik, dan jadwal.	Panitia	Pengumuman resmi dan tautan pendaftaran

2	Sosialisasi	Panitia menjelaskan perbedaan Tahapan Awal dan Bertumbuh, batasan kategori, bukti yang wajib disiapkan, ketentuan RAB, dan larangan usaha.	Panitia; koordinator; narasumber	Materi, daftar hadir, rekaman/notulensi
3	Pendaftaran	Tim mengisi data kelompok usaha dan mengunggah seluruh dokumen sesuai persyaratan.	Tim	Formulir dan berkas unggah
4	Deklarasi integritas	Tim menyampaikan pernyataan orisinalitas, kebenaran data, tidak menerima pendanaan APBN sejenis, dan deklarasi AI bila relevan.	Tim; dosen pendamping	Surat pernyataan
5	Penutupan	Operator mengunci pendaftaran sesuai jadwal.	Operator	Rekap pendaftar dan log sistem

13.3 SOP 2 — Penilaian Substansi Proposal

No.	Tahap	Prosedur	Pelaksana	Output
1	Penugasan reviewer	Proposal diserahkan kepada minimal dua reviewer bebas konflik kepentingan.	Koordinator; operator	Daftar penugasan dan pakta integritas
2	Penilaian rubrik	Reviewer menilai enam kriteria: tujuan mulia, konsumen, inovasi, pemasaran, sumber daya, serta keuangan/traction/monetisasi.	Reviewer	Lembar nilai individual
3	Penilaian RAB	Reviewer memeriksa hubungan antara kegiatan, output, dan biaya.	Reviewer	Catatan justifikasi RAB
4	Komentar perbaikan	Reviewer menyampaikan temuan, bukti, dampak, dan tindakan perbaikan.	Reviewer	Lembar umpan balik
5	Kompilasi	Panitia mengompilasi nilai dan komentar.	Operator	Rekap nilai dan paket umpan balik

13.4 SOP 3 — Penetapan dan Pengusulan Nasional

No.	Tahap	Prosedur	Pelaksana	Output
1	Peringkat akhir	Menyusun peringkat berdasarkan nilai final, kelayakan RAB, autentisitas bukti, dan kepatuhan ketentuan.	Panitia; koordinator	Rekap peringkat
2	Penyesuaian kuota	Menyesuaikan jumlah usulan dengan kuota P2MW nasional berdasarkan kategori dan tahapan.	Direktorat; koordinator	Daftar delegasi dan cadangan

3	Berita acara	Menyusun berita acara penilaian proposal internal sesuai format nasional.	Panitia; reviewer; pimpinan	Berita acara sah
4	Finalisasi sistem	Memeriksa kembali format, lembar pengesahan, dokumen bukti, dan isian sistem.	Operator; tim	Checklist kesiapan unggah
5	Unggah nasional	Mengunggah usulan pada SIM P2MW sesuai tenggat resmi.	Operator UPI; tim	Bukti unggah/nomor registrasi

14. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan P2MW internal UPI Tahun 2026. Seleksi internal harus menghasilkan kelompok usaha yang benar-benar memiliki bukti usaha, kemampuan belajar, kesiapan tumbuh, dan integritas pengelolaan program.

Keberhasilan P2MW tidak cukup diukur dari jumlah proposal yang masuk atau nominal bantuan yang diperoleh. Keberhasilan harus terlihat dari kelompok usaha yang memahami pelanggannya, mampu mengembangkan produk/jasa yang bernilai, membuat keputusan berdasarkan data, mengelola sumber daya secara disiplin, dan terus bertumbuh setelah program berakhir.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UPI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan resmi P2MW Tahun 2026.